

**“ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MOTIF, ALAT BUKTI,
PENERAPAN PASAL DAN VONIS”**

Karmila¹, Rahma Daniati², Winarti³, Wulan Sari⁴, Komang Juntika⁵, Henny
Anastasya Meilani⁶, Dina Selvia Ningsih⁷, Ian Sagita⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸PPKn FKIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1vkrmila@gmail.com, 2rahmadaiyanti@gmail.com, 3winartihm3009@gmail.com,
4wulansariwulab@gmail.com, 5juntika6@gmail.com,
6meilanianastasya9@gmail.com, 7ningsidinaselvianingsi@gmail.com,
8sagitaian25@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the case of premeditated murder committed by Ferdy Sambo against Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadier J). The purpose of this research is to understand the motive, evidence, application of legal articles, and the verdict imposed from the perspective of Indonesian criminal law. The research method used is normative juridical, employing a statutory approach based on Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning premeditated murder, as well as Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that this case represents a deliberately planned act of murder involving several parties, including elements of obstruction of justice in an attempt to cover up the crime. Evidence such as autopsy results, witness testimonies, and the confession of Bharada E strengthen the conclusion that the murder was premeditated. The South Jakarta District Court initially sentenced Ferdy Sambo to death, a decision upheld at the appellate level. However, at the cassation stage, the Supreme Court commuted the sentence to life imprisonment. This case reflects a crisis of integrity among law enforcement officials and serves as a representation of the application of justice and legal certainty within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Criminal law, premeditated murder, Ferdy Sambo, Article 340 of the Criminal Code, verdict.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Tujuan penelitian adalah untuk memahami motif, alat bukti, penerapan pasal, serta vonis yang dijatuhkan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana serta UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bentuk pembunuhan yang direncanakan dengan matang dan melibatkan beberapa pihak, termasuk obstruction of justice dalam upaya menutupi kejahatan. Alat bukti berupa hasil

autopsi, kesaksian, dan pengakuan Bharada E memperkuat adanya perencanaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, yang kemudian diperkuat di tingkat banding. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengubah vonis menjadi penjara seumur hidup. Kasus ini mencerminkan krisis integritas aparat penegak hukum serta menjadi cerminan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum pidana, pembunuhan berencana, Ferdy Sambo, Pasal 340 KUHP, vonis

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan komponen sistem hukum yang lebih luas yang mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan ini mendefinisikan ide-ide mendasar dan kriteria untuk mengenali perilaku terlarang dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Aturan ini mengatur tentang pelanggaran dan pelanggaran yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini melonjak. Pengaturan mengenai tindak pidana banyak terdapat pada buku kedua KUHP (disebut KUHP), yang mencakup kegiatan kejahatan seperti pembunuhan atau tindakan ilegal terhadap kehidupan seseorang. Pembunuhan Adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sah.

Secara terminologi, pembunuhan adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan, sebagaimana

dimaksud dalam KUHP, adalah perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Pembunuhan, dalam bahasa lain, mengacu pada tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, sehingga merupakan pelanggaran berat terhadap kehidupan manusia.(Ashifa, 2024)

Hukum pidana hadir di Tengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat di dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu pengaturan pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi keras yaitu sanksi berupa pidana (Jamilah et al., 2020)

Pelaku tindak pidana dihukum berdasarkan pada asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan "Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada". Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. (Maramis, 2024)

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sangatlah menjadi sorotan publik, khususnya dalam putusannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi dan prokontra dalam masyarakat. Sosok Ferdy Sambo makin lengkap sebagai menjadi musuh publik setelah kasusnya menjadi heboh se-Indonesia. Menurut Pusat Informasi Kriminal Polri (Pusiknas) dari 714 kasus pembunuhan yang ditangani Kepolisian Indonesia sejak Januari hingga November 2022, pembunuhan

berencana Brigadir J, begitu kerap disebut menjadi kasus paling menyita perhatian publik. Mungkin jika diadakan survei, mayoritas masyarakat Indonesia akan setuju terhadap vonis mati untuk Ferdy Sambo. (Maramis, 2024)

Perkara pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berjalannya sidang tersebut menjadi perhatian kalangan masyarakat dan juga akademisi. Kasus ini melibatkan lembaga kepolisian, aparat kepolisian, yang kebetulan beliau memiliki jabatan sebagai Kadiv Propam. Kemudian yang membuat menarik yakni korbannya anggota kepolisian sehingga memiliki daya tarik untuk dibahas.

Proses peradilan dilaksanakan oleh aparat hukum dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, serta penasihat hukum maupun petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat (V. C. Putra et al., 2023). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi karena dapat menghilangkan nyawa manusia secara paksa, baik dengan unsur kesengajaan atau kelalai. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Karena pembunuhan memang sudah diniatkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dalam hal ini masuk ke dalam ranah kriminal. Aktivitas online yang berinteraksi dengan menggunakan berbagai fasilitas internet, sehingga menerima persepsi bahwa kekerasan sebagai metode yang tepat untuk menyelesaikan konflik sosial dan

politik. Fasilitas internet berupa sosial media dimana jejaring sosial, website/blog dan sarana komunikasi pribadi dan kelompok seperti chat room menjadi alat propaganda yang efektif dan cepat dalam meradikalisasi pengguna internet (Z. Putra & Suriaman, 2022). Maka dari itu, Ferdi Sambo akan mendapatkan sanksi tegas berdasarkan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Ferdi Sambo begitu menarik karena mendapatkan perhatian publik, dengan proses pengadilan berjilid-jilid dan hingga sekarang masih belum memperoleh keputusan yang jelas. Namun dari sudut pandang hukum dan moral, dapat dianalisis bagaimana menurut pandangan hukum dan moral terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J.

Ferdy Sambo mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan. Berdasarkan putusan, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan pernyataan MA, vonis kasasi Ferdy Sambo diturunkan hakim MA dari hukuman mati di tingkat Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi penjara seumur hidup. Vonis mati Ferdy Sambo batal dan diubah menjadi penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatukan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup,' pernyataan amar putusan kasasi Ferdy Sambo.

Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo menghasilkan putusan berupa sanksi pidana penjara seumur hidup. Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengubah sanksi pidana mati yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun buka suara soal putusan kasasi MA tersebut. Ia menjelaskan ada remisi untuk

terpidana yang telah dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup. "Jadi kalau seumur hidup dan hukuman mati itu tidak ada remisi, itu hanya bisa ada grasi, grasi dari presiden, hanya itu yang mungkin. Tapi kalau grasi itu diminta orang harus mengakui kesalahannya. Bahwa saya dihukum ini benar, saya salah hukumannya sudah benar, tapi saya minta grasi, itu grasi namanya. Kalau mengaku saya tidak salah mau minta grasi tidak bisa grasi kalau sudah salah kok minta grasi, tidak salah kok minta grasi ya udah dihukum," kata Mahfud MD. Mahfud menegaskan, remisi dapat diberikan terhadap terpidana yang dikenakan sanksi pidana dalam waktu tertentu. Contohnya yakni pidana penjara 20 tahun dan 10 tahun. Mahfud MD juga meminta agar tidak ada permainan yang akan mengubah vonis Ferdy Sambo. Mahfud menyampaikan upaya pengurangan masa tahanan dari pidana penjara seumur hidup hanya dapat dilakukan dengan grasi yang diberikan oleh presiden. Namun, terpidana harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu baru dapat meminta grasi. Pengakuan tersebut meliputi tindakannya, hukuman yang sudah tepat baginya dan ia yang meminta

grasi. Apabila terpidana tidak mengakui kesalahannya, maka ia tidak dapat mengajukan grasi. (Maramis, 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normative yang mana penelitian ini menggunakan cara menganalisis sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan sumber masalah yang diteliti. Dengan menggunakan beberapa artikel yang telah membahas masalah ini kemudian dianalisis secara mendalam dan dijabarkan. Penelitian ini memperoleh data melalui data sumber sekunder data tambahan yang diperoleh dari pustaka dan literatur yang dapat mendukung penelitian. Seperti sumber-sumber yang disebutkan di atas, penelitian ini juga harus memperkuat pustaka dan literatur yang dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini, sumber sekunder adalah buku, artikel, dan jurnal (Rachmawati, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembunuhan berencana mengacu pada tindakan yang disengaja merencanakan dan melaksanakan Pembunuhan korban.

Pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Ketentuan pidananya termuat dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana disebutkan : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain Karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pembunuhan terencana adalah bentuk pembunuhan yang sangat serius yang berpotensi Menimbulkan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, atau minimal dua puluh tahun Penjara. Berdasarkan definisi ringkas yang diberikan di atas, pembunuhan berencana ditandai Dengan tiga kondisi khusus, yang meliputi tindak pidana yang disengaja yang termasuk dalam Pembunuhan berencana dilaksanakan (Ashifa, 2024). Kajian normatif yaitu uji empiris dalam melakukan penilaian terhadap perilaku (Wajdi, et al., 2024).

Motif

Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir J mulai

mencuat saat publik dikejutkan dengan peristiwa di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Peristiwa itu awalnya disebut sebagai tembak-menembak antara dua ajudan Ferdy Sambo, Brigadir J, dan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Peristiwa tembak-menembak dua polisi itu menurut keterangan awal Mabes Polri dipicu oleh pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kapolres Metro Jakarta Selatan saat itu, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto dalam konferensi pers 12 Juli 2022 mengatakan, pelecehan seksual terjadi saat Putri sedang tidur di salah satu kamar. Putri yang terbangun kemudian berteriak minta tolong dan sempat diancam oleh Brigadir J menggunakan pistol.

Teriakan Putri didengar oleh Bharada E yang sedang berada di lantai dua rumah. Saat Bharada E menanyakan apa yang terjadi, Brigadir J justru menembak hingga terjadi tembak-menembak dan berakhir dengan tewasnya Brigadir J. (Firdaus, 2023) seiring berjalannya penyelidikan, berbagai kejangalan

mulai terungkap. Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Pada 11 Juli 2022, jenazah Brigadir J dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi ulang. Hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda penyiksaan sebelum Brigadir J tewas, yang menimbulkan kecurigaan bahwa insiden tersebut tidak semata-mata merupakan baku tembak.

Namun ada juga yang menjadi perhatian peneliti yaitu isu pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi. Isu pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi ini sangat menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan tudingan bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi. Akibat dari pelecehan tersebut, terjadilah baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Richard Eliezer atau Bharada Elizer yang berujung pada tewasnya Brigadir Joshua. Putri melaporkan pelecehan itu ke Polda Metro Jakarta Selatan pada 9 Juli 2022. Meski sempat naik ke tahap penyidikan, laporan itu dihentikan oleh polisi pada 12 Agustus 2022 setelah dipastikan lantaran tidak ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukti kuat.

Menurut dugaan polisi, laporan itu dilayangkan untuk menghalangi kasus penyidikan dugaan pembunuhan Brigadir J. Sehingga kasus tersebut termasuk dalam kategori obstruction of justice atau dianggap bagian dalam upaya menghalangi pengungkapan dari kasus dugaan pembunuhan berencana.

Putri juga sebenarnya telah mengajukan permohonan terkait dugaan pelecehan yang dialaminya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, LPSK kemudian menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri pada 15 Agustus 2022. Namun, laporan terkait kekerasan seksual terhadap PC tersebut mencul kembali atas usulan Komnas HAM pada 1 September 2022. Komnas HAM mengungkapkan terdapat dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi yang menyeret Kuat Maruf (asisten RT) Sambo sekaligus sopir pribadi Putri Candrawathi, mengancam akan membunuh Brigadir J. Kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi ke pihak kepolisian agar kasus dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi dapat diusut kembali.

Saat Ferdy Sambo menjalani sidang putusan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim saat membacakan pertimbangan menyatakan tidak ada bukti valid istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, mengalami pelecehan seksual oleh ajudannya, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat.

Hakim juga menilai tidak ada fakta menunjukkan Putri mengalami pemerkosaan seperti trauma pasca kekerasan seksual. Hakim turut menyinggung tindakan Putri yang memanggil dan bicara berdua dengan Yosua di kamar setelah pelecehan diklaim terjadi. Hakim juga menyebut tidak ada bukti seperti visum hingga rekam medis yang menunjukkan adanya pelecehan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 4 Agustus 2022, Bharada E mengakui bahwa dia diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengakuan ini diikuti dengan pengakuan lain dari tersangka yang terlibat, yang mengarah pada terungkapnya scenario pembunuhan berencana yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Polisi kemudian menangkap

Ferdy Sambo pada 9 Agustus 2022 dan menetakannya sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana ini. Menurut hasil penyelidikan, Ferdy Sambo diduga kuat merencanakan pembunuhan Brigadir J sebagai tindakan balas dendam pribadi. Ada dugaan bahwa Ferdy Sambo merasa terhina atau terancam oleh Brigadir J, meskipun motif pastinya masih menjadi subjek spekulasi. Pada saat pembunuhan terjadi, Ferdy Sambo disebut-sebut memanggil beberapa anggotanya, termasuk Bharada E, untuk melaksanakan rencana tersebut. Brigadir J kemudian diisolasi dan disiksa sebelum akhirnya ditembak mati (Rachmawati, 2024).

Alat Bukti

1. Ada jeda waktu kejadian dan pengungkapan

Dari keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 . Akan tetapi, Polri baru membeberkan kasus itu pada Senin, 11 Juli 2022 . Ada jeda waktu tiga hari

sejak kejadian hingga Polri mengungkap kasus itu.

"Benar telah terjadi (penembakan) pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore," kata Ramadhan. Dalam penanganannya di Mabes Polri, Rabu (13/7/2022), Ramadhan beralasan Polri lebih mengutamakan penanganan perkara itu.

"Terkait dengan rilis pada saat itu juga diposisikan adalah Hari Raya ya kan, tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Itu yang paling penting, cepat dalam penanganan kasus," dikutip dari Kompas.com , Rabu (13/7/2022).).

2. Luka sayatan di jasad Brigadir J

Menurut pihak keluarga, terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah yang diduga dari senjata tajam. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak mengungkapkan, luka tembakan di tubuh Brigadir J terlihat lebih dari satu.

Luka tembak tersebut di antaranya di dada, tangan, dan leher. Bahkan, 2 ruas jari korban dilaporkan putus. Brigadir J juga mengalami cedera senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Terkait luka sayatan

itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Bharada E. "Iya, itu sayatan itu amunisi atau proyektil yang ditembakkan Bharada E," ujar Ramadhan, dikutip dari Kompas.com, Senin (11/7/2022).

3. Cctv Rusak

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat telah meminta polisi untuk membuka rekaman CCTV di rumah dinas Kadiv Propam Polri itu. Namun, polisi memastikan tidak ada kamera CCTV yang merekam kejadian baku tembak antara brigadir J dan Bharada E. Sebab, seluruh CCTV di rumah Kadiv Propam Polri rusak. "Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV rusak. Rusak sejak dua minggu lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan," ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto. Meski tidak ada rekaman CCTV, Budhi memastikan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tersebut. "Kami tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan

mencari alat bukti lain," ucap dia (Bramasta, 2022).

4. Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa

Bharada E mengakui bahwa dia diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengakuan ini diikuti dengan pengakuan lain dari tersangka yang terlibat, yang mengarah pada terungkapnya scenario pembunuhan berencana yang dirancang oleh Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo akhirnya mengakui perbuatannya merencanakan pembunuhan Brigadir J Bersama bawahannya. Namun pengakuan ini baru muncul setelah alat bukti lain menguat.

Penerapan Pasal dan Vonis

Dalam kasus ini terdakwa ferdy sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan dalam tindak pidana). Dan di dakwa Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (mengenai perusakan system elektronik. Jaksa menuntut

Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan bahwa tindakannya melanggar hukum secara serius dan mencoreng institusi kepolisian.

Dalam peristiwa kasus ini, ditetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yaitu : Ferdy Sambo, Putri candrawathi, Bharada Eliezer, Briпка Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf (supir dari Istri Ferdy Sambo). Pasal yang dijatuhkan yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 49 UU ITE terkait Obstruction Of Justice atau menghalangi proses hukum (Azahra et al., 2023).

Penegakan hukum menurut kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ferdy sambo kepada nofriansyah yosua hutabarat, terlihat pada pengadilan tingkat pertama dan kedua yang menetapkan pidana mati, sedangkan tahap kedua pada tingkat kasasi yang menetapkan pidana seumur hidup. Perbedaan putusan yang menjadi sorotan adalah pada tahap kasasi yang justru mengurangi masa hukuman menjadi seumur hidup.

Menurut Majelis Hakim, ada banyak alasan yang memperberat pidana Ferdy Sambo, antara lain kedudukan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri, korban adalah ajudan yang telah mengabdikan selama 3 tahun, perbuatan Ferdy Sambo mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas. Penjatuhan pidana mati menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau pembalasan (*quia peccatum*) dengan berpandangan bahwa perbuatan Ferdy Sambo yang sangat keji dan tidak manusiawi patut diganjar dengan pidana yang setimpal (*talio beginsel*) (Azahra et al., 2023).

Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan motif pembelaan kehormatan keluarga. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan

alasan bahwa perbuatan Ferdy Sambo merupakan tindakan yang sangat serius dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembelaan karena tindakannya sudah direncanakan dengan matang dan melibatkan banyak pihak dalam eksekusi pembunuhan tersebut (Saparwadi, 2025).S

Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana Ferdy Sambo kembali mengajukan pembelaan dengan harapan hukuman seumur hidupnya dapat diringankan. Namun, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 813 K/Pid/2023, menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Ferdy Sambo tidak hanya terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua, tetapi juga berupaya menghalangi proses penyidikan dan

menutupi perbuatannya dengan cara yang terorganisir. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa kasus ini memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman yang tepat dan proporsional (Saparwadi, 2025).

Vonis yang dijatuhkan kepada terpidana hanya berdasarkan pada paradigma positivisme yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Akan tetapi terdapat Perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim dalam mengadili Putusan kasasi MA Nomor: 813 K/Pid/2023. Beberapa hal yang menjadi dasar penolakan kasasi terpidana adalah: Pertama, bahwa alasan pembelaan diri karena terpaksa, harga diri maupun kehormatan terpidana tidak perlu dipertimbangkan. Kedua, bahwa dugaan tindakan asusila sudah seharusnya dilakukan cek kebenaran

dari peristiwa tersebut, bukan percaya begitu saja. Menerapkan paradigma konstruktivisme maka dapat diberikan pidana tambahan kepada pelaku. Pidana hukuman mati dapat dilekati dengan pidana tambahan.

E. Kesimpulan

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, peristiwa ini jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan secara matang oleh Ferdy Sambo bersama beberapa orang bawahannya.

Motif yang awalnya dikaitkan dengan isu pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi terbukti tidak memiliki dasar hukum, sebab tidak ditemukan bukti medis, saksi, ataupun fakta persidangan yang mendukung adanya peristiwa tersebut. Dengan demikian, alasan tersebut hanya digunakan sebagai upaya pembenaran atas tindakan

pembunuhan yang sesungguhnya dilatarbelakangi oleh emosi dan rasa marah pribadi Ferdy Sambo terhadap korban.

Alat bukti berupa hasil autopsi, keterangan saksi, dan pengakuan Bharada E memperkuat bahwa tindakan ini merupakan pembunuhan yang direkayasa serta disertai upaya menghalangi proses penyidikan (*obstruction of justice*), antara lain melalui penghilangan rekaman CCTV dan manipulasi kronologi kejadian.

Penerapan pasal terhadap terdakwa didasarkan pada Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam proses peradilan, Ferdy Sambo awalnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dikuatkan di tingkat banding, namun Mahkamah Agung dalam putusan kasasi mengubah vonis tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Kasus ini menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan atau kedudukan seseorang, sekaligus

menjadi ujian besar bagi integritas aparat penegak hukum. Perbedaan vonis di tiap tingkat peradilan menggambarkan dinamika penerapan asas keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara keseluruhan, kasus Ferdy Sambo menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashifa. (2024). Kasus pembunuhan ferdy sambo terhadap brigadir yosua hutabarat. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 470–476.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.649>
- Azahra, N., Hukum, P. I., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2023). *Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak*. 20(2), 439–447.
- Bramasta, D. B. (2022). *Kejanggalan-kejanggalan Kasus Polisi Tembak Polisi*. Kompas.Com.
[https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/15/170500665/kejanggalan-kejanggalan-kasus-polisi-](https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/15/170500665/kejanggalan-kejanggalan-kasus-polisi-tembak-polisi)
- tembak-polisi
- Firdaus. (2023). *Ferdy Sambo Divonis Mati, Ini Jejak Kasus Pembunuhan Brigadir J*. Kompas.Com.
- Jamilah, A., Serikat, N., Jaya, P., Hukum, F., Diponegoro, U., Pleburan, K., Kriminal, P., & Traffickers, P. (2020). Penanggulangan kejahatan perdagangan orang dari perspektif politik kriminal. *Jurnal Hukum*, 4(1), 1–18.
- Maramis, A. T. J. J. W. B. M. R. (2024). Tinjauan Yuridis Remisi Kepasa Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Berencana. *Lex Privatum*, 14(4), 1–23.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60244>
- Putra, V. C., Firmansyah, H., Hukum, F., Tarumanagara, U., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2023). Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 2963–2973.
- Putra, Z., & Suriaman. (2022). Menanamkan Nilai-Nilai

Pancasila Dikalangan Generasi
Muda Guna Menghadapi
Ancaman Radikalisme di Era
Glabalisasi. *Jurnal Pengabdian
Masyarakat Formosa*, 1(2), 93–
100.
[https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2
.502](https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.502)

Rachmawati, T. E. (2024). Analisis
Teori Filsafat Ilmu Kebenaran
Korespondensi Oleh Alfred
Tarski Dalam Putusan
Pembunuhan Berencana Ferdy
Sambo. *Tarunalaw: Journal of
Law and Syariah*, 2(02), 159–
165.
[https://doi.org/10.54298/tarunala
w.v2i02.198](https://doi.org/10.54298/tarunala.w.v2i02.198)

Saparwadi, A. (2025).
*Konstruktivisme, Ferdy Sambo,
Guba dan Lincoln, Putusan
Pengadilan, Realitas Hukum.* ©.

Wajdi, Farid, Nike Astiswijaya,
Suandi, Hozairi, E. U., Sri
Rahayu Pudjiastuti, Erlyanna Nur
Risqi, Irwanto, E. S., & Utomo.,
Y. T. (2024). *METODE
PENELITIAN PENDIDIKAN &
PENGEMBANGAN.* BANDUNG :
WIDINA MEDIA UTAMA.